



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN ...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja.
5. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.
6. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi ...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
13. Daerah adalah Kabupaten Ende.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
15. Bupati adalah Bupati Ende.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.285.706.359.583,- (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:



a. Pendapatan Daerah	Rp 1.285.706.359.583,-	
b. Belanja Daerah	<u>Rp 1.283.206.359.583,-</u>	
	Surplus	Rp 2.500.000.000,-
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp 0 ,-	
2. Pengeluaran	<u>Rp 2.500.000.000,-</u>	
	Pembiayaan Netto	(<u>Rp 2.500.000.000,-</u>)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp -	

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.285.706.359.583,- (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4 ...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	



Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp90.206.516.556,- (Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Enam Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.991.274.216,- (Empat Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.473.964.440,- (Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.241.277.900,- (Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.180.525.769.615,- (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.153.668.812.000,- (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.856.957.615,- (Dua Puluh Enam Miliar

Delapan...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp14.974.073.412,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp,- (Nol Rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp,- (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.974.073.412,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).

Pasal 7



Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.283.206.359.583,- (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp890.225.106.558,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;

e. belanja ...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

- e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp588.636.693.543,40 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Empat Puluh Sen).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp274.598.538.086,60 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Sen).
 - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp,- (Nol Rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.203.274.928,- (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp786.600.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp107.110.483.163,- (Seratus Tujuh Miliar Seratus Sepuluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp,- (Nol Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.431.684.769,- (Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

(4) Belanja...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.013.537.250,- (Dua Puluh Miliar Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.453.683.144,- (Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.206.028.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Enam Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.550.000,- (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 10



Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp8.543.614.040,- (Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp277.327.155.822,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.379.127.422,- (Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp272.948.028.400,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar – Rp2.500.000.000,- (Minus Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.



Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah) yang terdiri atas :
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp,- (Nol Rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp,- (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp,- (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp,- (Nol Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah;

e. pengeluaran...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp,- (Nol Rupiah).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp,- (Nol Rupiah).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp,- (Nol Rupiah).


Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Minus Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan...


Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ende ini terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain Lain;
- 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
- 15. Lampiran...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

- 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati Ende menetapkan Peraturan Bupati Ende Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ende dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 30 Desember 2024




B. BUPATI ENDE,
AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


EFREM DIAKON AINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 5

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hirarki		
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3.	Plt. Kepala BPKAD	